



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 60 TAHUN 2023

TENTANG

PELAPORAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pejabat/Pegawai Pemerintah Provinsi Gorontalo dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya;

b. bahwa Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaporan Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 108);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1438);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAPORAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.

KEPALA BIRO HUKUM	INSPEKTUR	ASISTEN	Pj. SEKDA
			

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo
5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah sekretariat, badan, dinas, biro dan kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
7. Inspektorat adalah SKPD Provinsi Gorontalo yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan.
9. Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
13. Pejabat/Pegawai Pemerintah Provinsi Gorontalo yang selanjutnya disebut Pejabat/Pegawai adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Aparatur Sipil Negara, Calon Aparatur Sipil Negara, Dewan Pengawas BUMD, Direksi BUMD, Pegawai BUMD, Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo.
14. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun

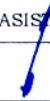
KEPALA BIRO HUKUM	INSPEKTUR	ASISTEN	Pj. SEKDA
			

- di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
15. Formulir Pelaporan Gratifikasi adalah lembar isian yang ditetapkan oleh KPK dalam bentuk elektronik atau non elektronik untuk melaporkan penerimaan gratifikasi.
 16. Laporan Gratifikasi adalah dokumen yang berisi informasi lengkap penerimaan Gratifikasi yang dituangkan dalam Formulir Pelaporan Gratifikasi oleh Pelapor.
 17. Unit Pengendalian Gratifikasi Daerah yang selanjutnya disingkat UPG adalah unit kerja yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan pengendalian gratifikasi dilingkungan Pemerintah Daerah.
 18. Unit Pengendalian Gratifikasi SKPD/BUMD yang selanjutnya disingkat UPG SKPD adalah unit kerja yang bertanggungjawab untuk pelaksanaan pengendalian gratifikasi dilingkungan SKPD/BUMD Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo.
 19. Penerima Gratifikasi adalah Aparatur Sipil Negara atau Penyelenggara Negara yang menerima Gratifikasi.
 20. Pemberi adalah para pihak baik perseorangan, badan hukum atau lembaga yang memberikan gratifikasi kepada penerima gratifikasi.
 21. Pelapor adalah pihak yang melaporkan adanya penerimaan atau pemberian gratifikasi.
 22. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi Pejabat/Pegawai dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatannya.
 23. Pihak ketiga adalah orang perorangan dan/atau badan hukum yang pernah/sedang/diketahui berpotensi akan memiliki hubungan kerja atau sebagai mitra kerja yang terkait penerimaan, pemberian dan permintaan gratifikasi.

BAB II LAPORAN GRATIFIKASI

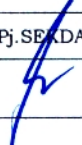
Pasal 2

- (1) Setiap ASN yang menerima gratifikasi wajib melaporkan Gratifikasi yang diterima.
- (2) Dalam hal Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara Wajib menolak Gratifikasi.
- (3) Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

KEPALA BIRO HUKUM	INSPEKTUR	ASIS/EN	Pj.SEKDA
			

dikecualikan terhadap jenis gratifikasi berikut :

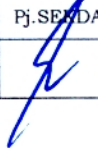
- a. pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/isteri, anak/menantu, anak angkat/walu yang sah, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
- b. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
- c. manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan, yang berlaku umum;
- d. perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan kedinasan seperti seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan sejenis, yang berlaku umum;
- e. hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, yang dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan dan berlaku umum;
- f. hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
- g. penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point rewards, atau suvenir yang berlaku umum dan tidak terkait kedinasan;
- i. kompensasi atau honor atas profesi diluar kegiatan kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak melanggar peraturan/kode etik pegawai/pejabat yang bersangkutan;
- j. kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik benturan kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima;
- k. karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian,

KEPALA BIRO HUKUM	INSPEKTUR	ASISTEN	Pj. SEKDA
			

- akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya, pisah sambut, pensiun, promosi jabatan;
- l. pemberian terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap pemberi;
 - m. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri penerima Gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan, dan memenuhi kewajaran atau kepatutan;
 - n. pemberian sesama rekan kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun, mutasi jabatan, atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
 - o. pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, dan tidak terkait kedinasan paling banyak senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
 - p. pemberian berupa hidangan atau sajian yang berlaku umum; dan
 - q. pemberian cendera mata/plakat kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri sepanjang tidak diberikan untuk individu pegawai negeri atau penyelenggara negara.
- (4) Pengecualian pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku dalam hal Gratifikasi tersebut dilarang menurut peraturan yang berlaku di instansi Penerima Gratifikasi.

Pasal 3

- (1) Penerima Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) menyampaikan laporan Gratifikasi kepada:
- a. UPG dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal Gratifikasi diterima; atau
 - b. KPK dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Gratifikasi diterima.

KEPALA BIRO HUKUM	INSPEKTUR	ASISTEN	Pj.SENDA
			

- (2) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib meneruskan laporan Gratifikasi kepada KPK dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal laporan Gratifikasi diterima.

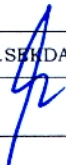
Pasal 4

- (1) Pelapor menyampaikan laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan cara mengisi formulir laporan yang paling sedikit memuat informasi:
 - a. identitas penerima berupa Nomor Induk Kependudukan, nama, alamat lengkap, dan nomor telepon;
 - b. informasi pemberi Gratifikasi;
 - c. jabatan penerima Gratifikasi;
 - d. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;
 - e. uraian jenis Gratifikasi yang diterima;
 - f. nilai Gratifikasi yang diterima;
 - g. kronologis peristiwa penerimaan Gratifikasi; dan
 - h. bukti, dokumen, atau data pendukung terkait laporan Gratifikasi
- (2) Formulir isian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk tertulis, surat elektronik, atau aplikasi sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- (3) Penyerahan laporan gratifikasi ke KPK dapat melalui :
 - a. surat atau penyerahan langsung dengan alamat; Direktorat Gratifikasi Jalan Kuningan Persada Kav 4.,Setiabudi Jakarta Selatan 12950;
 - b. pelaporan online dengan alamat <https://gol.kpk.go.id>;
 - c. email : pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id
 - d. aplikasi Gratifikasi Online yang dapat diunduh di Android dan iOS
- (4) Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai pedoman pelaporan Gratifikasi KPK.

Pasal 5

Pelapor wajib menyertakan objek Gratifikasi dalam laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dalam hal laporannya:

- a. memerlukan uji orisinalitas; dan/atau
- b. untuk kepentingan verifikasi dan analisis.

KEPALA BIRO HAKUM	INSPEKTUR	ASISTEN	Pj.SENDA
			

Pasal 6

- (1) Dalam hal objek Gratifikasi berupa makanan dan/atau minuman yang mudah rusak, objek Gratifikasi dapat ditolak untuk dikembalikan oleh Pelapor atau UPG kepada pihak pemberi Gratifikasi.
- (2) Dalam hal Gratifikasi berupa makanan dan/atau minuman yang mudah rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditolak untuk dikembalikan kepada pelapor, objek Gratifikasi dapat disalurkan sebagai bantuan sosial.

BAB III PENANGANAN LAPORAN GRATIFIKASI

Pasal 7

- (1) Penanganan laporan Gratifikasi dilaksanakan oleh Direktorat Gratifikasi.
- (2) Penanganan laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. verifikasi laporan Gratifikasi;
 - b. analisis laporan Gratifikasi; dan
 - c. penetapan status laporan Gratifikasi.

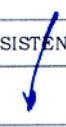
BAB IV VERIFIKASI LAPORAN GRATIFIKASI

Pasal 8

- (1) Laporan Gratifikasi yang telah diterima dilakukan verifikasi untuk memeriksa kelengkapan laporan.
- (2) Kelengkapan laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan atas informasi yang termuat dalam formulir laporan Gratifikasi termasuk objek Gratifikasi yang wajib disertakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Laporan Gratifikasi yang dinyatakan lengkap dilanjutkan ke tahap analisis laporan Gratifikasi.

Pasal 9

- (1) Dalam hal laporan Gratifikasi tidak lengkap, maka laporan Gratifikasi disampaikan kembali kepada Pelapor untuk dilengkapi.
- (2) Apabila laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

KEPALA BIRO HUKUM	INSPEKTUR	ASISTEN	Pj. SEKDA
			

tidak dilengkapi paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kerja terhitung sejak objek Gratifikasi diterima Pelapor, maka laporan Gratifikasi dapat tidak ditindaklanjuti.

Pasal 10

- (1) Objek Gratifikasi yang disertakan dalam laporan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diterima sebagai titipan.
- (2) Penitipan objek Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan tanda terima.
- (3) Jangka waktu penitipan objek Gratifikasi adalah sampai dengan ditentukan status kepemilikannya.

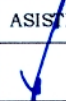
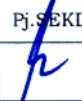
BAB V
ANALISIS LAPORAN GRATIFIKASI

Pasal 11

- (1) Laporan Gratifikasi yang telah diverifikasi dilakukan analisis laporan Gratifikasi.
- (2) Analisis laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan menelaah informasi yang diperoleh dari proses verifikasi untuk memperoleh akurasi informasi dan menentukan tindak lanjut yang akan dilakukan.
- (3) Untuk mendukung kegiatan telaah informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktorat Gratifikasi berwenang untuk:
 - a. melakukan pemanggilan;
 - b. meminta keterangan; dan/atau
 - c. meminta dan memeriksa data dan/atau dokumen pendukung lain, dari Pelapor, pemberi Gratifikasi, perwakilan instansi dan/atau pihak lain terkait laporan Gratifikasi;
- (4) Pemberian keterangan atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan dengan cara:
 - a. tertulis melalui persuratan atau media elektronik;
 - b. lisan dengan menuangkannya dalam berita acara keterangan; dan/atau
 - c. wawancara langsung yang direkam melalui media audiovisual.

Pasal 12

- (1) Analisis laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam laporan hasil analisis laporan Gratifikasi.

KEPALA BIRO HUKUM	INSPEKTUR	ASISTEN	Pj. SEKDA
			

- (2) Laporan hasil analisis Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. laporan Gratifikasi ditindaklanjuti; atau
 - b. laporan Gratifikasi tidak ditindaklanjuti.

Pasal 13

- (1) Laporan Gratifikasi ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilakukan analisis lebih lanjut untuk menentukan kepemilikan objek Gratifikasi.
- (2) Laporan Gratifikasi tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dalam hal:
 - a. telah lewat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi tersebut diterima Pelapor;
 - b. tidak dilaporkan secara lengkap dan/atau benar;
 - c. diketahui sedang dilakukan penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan tindak pidana oleh aparat penegak hukum;
 - d. diketahui telah menjadi temuan pengawas internal di instansi asal penerima Gratifikasi; dan/atau
 - e. patut diduga terkait tindak pidana lainnya.
- (3) Terhadap laporan Gratifikasi yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPK menyampaikan surat pemberitahuan kepada Penerima Gratifikasi.

Pasal 14

Dalam hal laporan Gratifikasi yang tidak ditindaklanjuti karena patut diduga terkait tindak pidana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e, KPK meneruskan kepada pihak yang berwenang.

Pasal 15

- (1) Dalam hal nilai objek Gratifikasi yang dilaporkan tidak diketahui atau tidak sesuai dengan harga yang sebenarnya, Direktorat Gratifikasi dapat melakukan koreksi nilai objek Gratifikasi sesuai dengan harga pasar.
- (2) Penentuan harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. mencari data atau informasi yang relevan; atau
 - b. penilaian ahli atau pejabat yang berwenang.
- (3) Nilai objek Gratifikasi hasil koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam laporan hasil analisis laporan Gratifikasi

KEPALA BIRO HUKUM	INSPEKTUR	ASISTEN	Pj. SEKDA
			

dan menjadi dasar nilai objektif dalam penetapan status kepemilikan Gratifikasi.

BAB VI
PENETAPAN STATUS KEPEMILIKAN GRATIFIKASI

Pasal 16

- (1) Penetapan status kepemilikan Gratifikasi yang dilaporkan kepada KPK berupa:
 - a. gratifikasi milik penerima; atau
 - b. gratifikasi milik negara.
- (2) Penetapan status kepemilikan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Laporan Hasil Analisis laporan Gratifikasi.

Pasal 17

- (1) Jangka waktu penetapan status kepemilikan Gratifikasi yang dilaporkan kepada KPK paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan diterima dan dinyatakan lengkap.
- (2) Keputusan penetapan kepemilikan Gratifikasi disampaikan kepada Penerima Gratifikasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 18

- (1) Penetapan status kepemilikan Gratifikasi dengan nilai lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan dan ditandatangani oleh Pimpinan.
- (2) Penetapan status kepemilikan Gratifikasi dengan nilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan dan ditandatangani oleh Deputy Bidang Pencegahan untuk dan atas nama (a.n.) Pimpinan.
- (3) Penetapan status kepemilikan Gratifikasi dengan nilai kurang dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan dan ditandatangani oleh Direktur Gratifikasi untuk dan atas nama (a.n) Pimpinan.
- (4) Deputy Pencegahan dan Direktur Gratifikasi wajib menyampaikan tembusan penetapan status kepemilikan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebagai laporan kepada

KEPALA BIRO HUKUM	INSPEKTUR	ASISTEN	Pj.SPKDA
			

Pimpinan.

- (5) Pimpinan bertanggung jawab atas penetapan status kepemilikan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 19

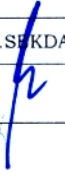
- (1) Dalam hal status Gratifikasi ditetapkan menjadi Gratifikasi milik Penerima, objek Gratifikasi yang disertakan dalam laporan dikembalikan kepada Pelapor.
- (2) Pengembalian objek Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pengambilan langsung oleh Pelapor atau melalui UPG.
- (3) Apabila objek Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diambil oleh Pelapor dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan sebagai Gratifikasi milik Penerima, objek Gratifikasi diserahkan kepada Negara untuk kemanfaatan publik setelah diinformasikan kepada Pelapor secara patut.
- (4) Objek Gratifikasi yang diserahkan kepada negara untuk kemanfaatan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.

Pasal 20

- (1) Dalam hal status Gratifikasi ditetapkan menjadi Gratifikasi milik Negara, objek Gratifikasi diserahkan terimakan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (2) Penyerahan objek Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penetapan status kepemilikan Gratifikasi menjadi Gratifikasi milik Negara.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Gratifikasi yang ditetapkan menjadi Gratifikasi milik Negara dengan objek Gratifikasi tidak disertakan dalam laporan, Pelapor wajib menyerahkan objek Gratifikasi kepada KPK atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan permintaan penyerahan dari KPK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal keputusan ditetapkan.

KEPALA BIRO HUKUM	INSPEKTUR	ASISTEN	Pj.SEKDA
			

- (2) Dalam hal Pelapor tidak menyerahkan objek Gratifikasi yang telah ditetapkan sebagai milik Negara setelah disampaikan permintaan secara patut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPK mengajukan permintaan kepada Instansi yang berwenang sebagai piutang negara sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pelapor tidak menyerahkan objek Gratifikasi yang telah ditetapkan sebagai milik Negara setelah dilakukan penagihan piutang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau diketahui atau patut diduga terjadi tindak pidana korupsi, keputusan penetapan status Gratifikasi dicabut dan diteruskan untuk penanganan perkara.

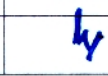
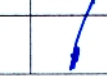
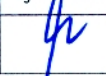
Pasal 22

- (1) Setiap Gratifikasi yang ditetapkan menjadi Gratifikasi milik negara wajib diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia oleh KPK.
- (2) Pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun berupa rekapitulasi Keputusan Pimpinan.

BAB IV KOMPENSASI

Pasal 23

- (1) Pelapor dapat menyampaikan permohonan kompensasi atas objek Gratifikasi yang dilaporkannya kepada KPK.
- (2) Atas persetujuan Pimpinan, objek Gratifikasi dapat dikompensasi dengan syarat:
 - a. objek Gratifikasi berbentuk barang atau fasilitas;
 - b. pelapor kooperatif dan beritikad baik; dan
 - c. pelapor bersedia mengganti objek Gratifikasi dengan sejumlah uang yang senilai dengan barang yang dikompensasikan.
- (3) Nilai kompensasi dari objek Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditentukan berdasarkan taksiran dari tim penilai yang ditunjuk Pimpinan atau instansi yang berwenang.
- (4) Permohonan kompensasi yang disetujui Pimpinan ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan termasuk nilai kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pelapor berhak atas objek Gratifikasi yang dilaporkan setelah

KEPALA BIRO HUKUM	INSPEKTUR	ASISTEN	Pj.SPKDA
			

membayar kompensasi sesuai Keputusan Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB V UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

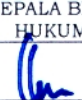
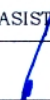
Pasal 24

- (1) Dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi melalui gratifikasi Pemerintah Daerah membentuk UPG.
- (2) Pembentukan UPG ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Sekretariat UPG berkedudukan di Inspektorat Provinsi Gorontalo.
- (4) Setiap Perangkat Daerah wajib membentuk UPG di lingkungan kerja masing-masing.
- (5) Dalam melaksanakan tugas pegawai yang ditunjuk sebagai UPG Perangkat Daerah wajib berkoodinasi dengan UPG.

Pasal 25

UPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas:

- a. menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Pejabat/Pegawai, Penyelenggara Negara, atau pejabat publik lainnya;
- b. menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan Gratifikasi, dalam hal pejabat/Pegawai, Penyelenggara Negara atau pejabat publik lainnya melaporkan penolakan Gratifikasi;
- c. meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK;
- d. melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi secara periodik kepada KPK;
- e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dan usulan kebijakan Pengendalian Gratifikasi kepada pimpinan instansi masing-masing;
- f. melakukan sosialisasi ketentuan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi pemerintahan, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah;
- g. melakukan pemeliharaan barang Gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut; dan
- h. menerima dan mengevaluasi peta titik rawan gratifikasi dari UPG unit OPD, dan
- i. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian Gratifikasi.

KEPALA BIRO HUKUM	INSPEKTUR	ASISTEN	Pj. SEKDA
			

BAB VI
HAK DAN PERLINDUNGAN PELAPOR

Pasal 26

Pelapor yang beritikad baik berhak untuk:

- a. memperoleh penjelasan terkait hak dan kewajibannya dalam pelaporan Gratifikasi;
- b. memperoleh informasi perkembangan laporan Gratifikasi; dan
- c. memperoleh perlindungan.

Pasal 27

- (1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c terdiri dari:
 - a. kerahasiaan identitas Pelapor dalam hal diperlukan; dan
 - b. perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda berkaitan dengan laporan Gratifikasi.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permohonan Pelapor dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KPK dapat melaksanakan sendiri atau berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Objek Gratifikasi yang disampaikan kepada KPK tanpa informasi atau keterangan lain yang lengkap sehingga tidak diketahui nama Pelapor dan alamatnya, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diterima KPK, objek Gratifikasi diserahkan kepada Negara untuk kemanfaatan publik.
- (2) Objek Gratifikasi yang diserahkan kepada negara untuk kemanfaatan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KEPALA BIRO HUKUM	INSPEKTUR	ASISTEN	Pj. SBKDA
			

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Gubernur Gorontalo ini berlaku, Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 4 DESEMBER 2023
Pj. GUBERNUR GORONTALO,

ISMAIL PAKAYA

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 4 DESEMBER 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

BUDIYANTO SIDIKI

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2023 NOMOR 60

KEPALA BIRO HUKUM	INSPEKTUR	ASISTEN	Pj.SEKDA
			